

PAJAK DAN RETRIBUSI – PENETAPAN  
PERDA KABUPATEN TANAH LAUT NO. 1 TAHUN 2012  
2012

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA  
PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL

- ABSTRAK : - Bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 110 huruf c Undang-Undang dimaksud maka Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 21 Tahun 2000 sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 21 Tahun 2000 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil perlu ditinjau kembali dengan membentuk Peraturan Daerah baru. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut menerbitkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Catatan Sipil.
- Dasar hukum : UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 1 Tahun 1974; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 9 Tahun 1992; UU No. 37 Tahun 1999; UU No. 39 Tahun 1999; UU No. 23 Tahun 2002; UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2006; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 9 Tahun 1975; PP No. 37 Tahun 2007; PP No. 69 Tahun 2010; Keppres RI No. 88 Tahun 2004; Perpres RI No. 25 Tahun 2008; Permendagri No. 53 Tahun 2011; Perda Kabupaten Tanah Laut No. 1 Tahun 2010.
  - Peraturan Daerah ini mengatur tentang:  
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Catatan Sipil, dengan sistematika sebagai berikut:
    1. Ketentuan Umum;
    2. Nama Objek dan Subjek Retribusi;
    3. Golongan Retribusi;
    4. Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Besarnya Retribusi;
    5. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa dan Besarnya Tarif;
    6. Keringanan Tarif Pelayanan;
    7. Wilayah Pungutan;
    8. Tata Cara Pemungutan;
    9. Tata Cara Pembayaran;
    10. Tata Cara Penagihan Retribusi;
    11. Keberatan;
    12. Pengembalian Kelebihan Pembayaran;
    13. Pengurangan dan Pembebasan Retribusi;
    14. Kedaluwarsa Penagihan;
    15. Pembukuan dan Pemeriksaan;
    16. Penyidikan;
    17. Ketentuan Pidana;
    18. Ketentuan Lain-Lain;

19. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;  
- Diundangkan pada tanggal 2 Januari 2012.

CATATAN : -